

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi pada saat ini ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi. Kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun berada. Teknologi selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.¹

Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian material misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.²

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), 2002, hlm.29.

² *Ibid*, hlm.30.

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada juga dalam masyarakat yang telah maju (dengan peralatan teknologi yang lebih canggih tentunya). kejahatan tidak hanya di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya (virtual) yang berbeda bentuknya dengan kejahatan konvensional, karena telah diperluas sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda.

Kecanggihan teknologi elektronik telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu melalui penyalahgunaan teknologi elektronik/komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan elektronik/komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama erat kaitannya dengan proses pembuktian suatu tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan elektronik/komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer/dunia maya.

Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer berupa *komputer network* yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global

yang dikenal dengan internet. Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjadi jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak melanggar norma. Di situlah kita harus teliti dalam melihat permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terciptanya kepastian hukum. Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah peran dari pembuat undang-undang dikedepankan. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum. Sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas saja.³

Kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi yang lain tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan dengan teknologi informasi ini semakin sangat sulit. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2003), hlm.388.

sedikit. Perkembangan kejahatan sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakkan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice system*).⁴

Perkembangan teknologi informasi yang pada awalnya hanya terbatas pada alat penghitung kemudian berevolusi dari waktu ke waktu dengan adanya penemuan dan penciptaan telepon oleh Alexander graham bell yang menjadi sarana telekomunikasi pertama yang tidak memerlukan keahlian khusus untuk menggunakannya, namun dengan kabel-kabel dan satelit-satelit telepon menjadi sarana telekomunikasi yang murah dan berhasil digunakan di seluruh dunia sehingga diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan manusia, dan cara baru ini dipilih karena teknologi informatika yang berkarakteristik lintas-batas di tingkat nasional maupun global (*borders world*) akan dapat meningkat efesiensi dan kecepatan penyelenggaraan kehidupan manusia.

Penemuan dan penciptaan telepon tidak berhenti sampai pada telepon yang menggunakan kabel, dimana pada jaman yang mutakhir ini dengan perkembangan IPTEK yang sangatlah pesat, alat komunikasipun menjadi semakin canggih yakni

⁴ Ibid, hlm.419.

dengan ditemukannya telepon tanpa kabel yang lazim disebut dengan telepon genggam atau *hand phone* (HP). Keberadaan dari *hand phone* sendiri sebagai salah satu alat komunikasi yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat awam di seluruh dunia merupakan terobosan besar dalam dunia teknologi informasi seperti yang diketahui bahwa pada awalnya penggunaan telepon sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia informasi tidak dapat dipindahkan atau statis, namun dengan adanya *hand phone* maka ada suatu nilai tambah dengan dapat dibawanya *hand phone* kemana-mana sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini yang berkembang sesuai dengan perkembangan globalisasi dunia yaitu adanya efisiensi dan efektifitas.

Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaannya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki *hand phone* karena murahnya alat komunikasi ini.

Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan meyalahgunakan kecanggihan teknologi elektronik dan komputer adalah kasus pencemaran nama baik melalui media SMS (*short messages service*), seperti yang dilakukan oleh A. HAMIDY ARSA Bin Abddurahman. Ia terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan

oleh terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya memfitnah, menuduh tanpa bukti-bukti yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang dilakukan terdakwa pada saat sebelum pilkada bergulir.

Kejahatan tersebut dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Convention on Cyber Crime* tanggal 23 Nopember 2001 di kota Budapest Hongaria yang mana salah satu kualifikasi *cyber crime* menurut *Convention on Cyber Crime* tersebut adalah *misuse of devices* yaitu penyalahgunaan perlengkapan computer, termasuk program computer, password computer, kode masuk (*access code*).

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur pula dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun isi dari pasal tersebut adalah:

“ Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis melihat banyak kasus yang terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan selain kasus pencemaran nama baik melalui SMS. Maka penulis akan membahas hal tersebut dan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul: “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)**”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka Penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media SMS (short messages service).
2. Mengapa ancaman hukuman tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik lebih berat dibanding dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang ditampilkan di media elektronik (SMS) di kategorikan sebagai kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
2. Untuk mengetahui ancaman hukum tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik lebih berat dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Definisi operasional

1. Hukum menurut Mochtar Kusumatmadja adalah keseluruhan azas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.⁵
2. Data adalah Semua fakta yang dipresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata (teks), angka (numerik), gambar pencitraan (images), suara (voice) yang telah diproses ataupun telah mengalami perubahan bentuk atau

⁵ Abdul Wahid, Muhammad labib, *Kejahatan Mayantra (Cybercrime)*, (Bandung, Refika Aditama, 2005). hlm.43.

penambahan nilai menjadi sesuatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.⁶

3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷
4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸
5. *Short Message Service* (Selanjutnya disingkat SMS) adalah salah satu bagian dari Teknologi Informasi yang memiliki pengertian sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.

⁶ Mizamil, *Modul Kuliah Hukum Telematika*, 2011, Universitas Esa Unggul.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN. No. 58 TLN No. 4843*, Pasal 1 butir 1.

⁸ *Loc.cit*, *Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 ayat butir 4.

6. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.⁹
7. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dari pengirim.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.¹⁰ Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif.¹¹

⁹Loc.cit, *Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 ayat butir 18.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 5, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13-14.

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas Undang-Undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas jurnal hukum dan ilmiah, dan penjelasan dari undang-undang.
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Dan Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta pengumpulan berbagai perundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini di antaranya di peroleh dari buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan internet.

F. Sistematika Penulisan

Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II SEJARAH MENGENAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TELEMATIKA DAN BEBERAPA CYBER LAW DI NEGARA LAIN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai:

1. Sejarah teknologi informasi.
2. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Cyberlaw Di Negara Lain.
4. Macam-macam Kejahatan CyberCrime.

BAB III ASPEK HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PERLINDUNGAN DATA ATAU INFORMASI PRIBADI DI INTERNET

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai:

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pengertian Hukum telematika Serta Aspek-aspek Dalam Hukum Telematika.
3. Perlindungan Data atau Informasi Pribadi Di Internet.
4. Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Melalui Media SMS (*Short messages service*).

BAB IV ANALISA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)

Dalam bab ini akan dibahas analisa dari putusan Mahkamah Agung (Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH), Kasus Pencemaran Nama baik Melalui SMS, Mengapa ancaman hukum tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik lebih berat dibanding dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Serta bagaimana *SMS (Short Massages Service)* dapat dijadikan alat bukti berdasarkan KUHAP.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, berisi simpulan dan juga saran.